



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud huruf c, perlu pengaturan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya.
8. Satuan Tugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat Satgas Pengawas KTR adalah Satgas Pengawas KTR Kabupaten Semarang.
9. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
17. Pengawasan Secara Non Justicia adalah pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pengawas KTR dengan pendekatan persuasif yang mengandung unsur promotif dan preventif.
18. Pengawasan Secara Justicia adalah pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dengan menggunakan pendekatan kuratif atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

20. Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Penanggung Jawab KTR, Satgas Pengawasan KTR, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan KTR dan Pengendalian Iklan, Reklame, Promosi dan Sponsorship Produk Tembakau.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia, memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih, sehat bagi masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok dan paparan asapnya serta mencegah dan menekan angka perokok pemula di Daerah.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan secara *non justicia* dan *justicia*.
- (2) Pengawasan *non justicia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Pengawasan KTR dalam bentuk:
 - a. persuasif berupa himbauan dan/atau teguran;
 - b. melaporkan hasil pengawasannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - c. teguran tertulis kepada pelaku dan/atau pimpinan/penanggung jawab KTR pada instansi, lembaga, perusahaan.
- (3) Pengawasan *justicia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;

- f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
 - (3) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g yaitu sampai batas luar kawasan atau kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperbolehkan membuat Tempat Khusus Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan berada di tempat kerja dan tempat umum.

Pasal 7

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut:

- a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
- b. ukuran maksimal 4 m² (empat meter persegi);
- c. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
- d. jauh dari pintu utama bangunan, kegiatan berlalu lalang atau jendela;
- e. terdapat peringatan bahaya merokok;
- f. tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
- g. harus terdapat tempat untuk mematikan rokok.

Pasal 8

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual dan/atau membeli rokok;
- c. menyelenggarakan iklan dan/atau reklame rokok;
- d. mempromosikan rokok;
- e. memberikan sponsorship dan/atau bantuan yang berasal dan/atau teralifiasi dari perusahaan pengelola produk tembakau; dan
- f. merokok atau menggunakan rokok.

Pasal 9

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan pengawasan di KTR memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda KTR pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;

- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat merokok kecuali di tempat umum dan tempat kerja;
- d. melarang penyediaan rokok;
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok; dan
- f. melakukan langkah-langkah pengawasan *non justicia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 2
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 3
Tempat Anak Bermain

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 4
Tempat Ibadah

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Paragraf 5
Angkutan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya, apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umum yang di kendarainya.

Paragraf 6
Tempat Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f wajib memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Paragraf 7
Tempat Umum

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g wajib memerintahkan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

Paragraf 7
Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
 - a. pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diberi peringatan tertulis oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait;

- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab KTR dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
 - c. apabila dalam waktu 2 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab KTR dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB V
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK
DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 19

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran paling sedikit 20 cm (dua puluh centimeter) dikali 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - b. warna mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. materi:
 - 1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 - 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 - 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat dan terbaca oleh orang serta jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN IKLAN PRODUK ROKOK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan produk tembakau yang dilakukan pada media dalam dan luar ruang.

- (2) Pemasangan iklan produk tembakau luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama meliputi semua ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di Daerah;
 - c. tidak diletakkan di jalan protokol yang ada di Daerah;
 - d. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR; dan/atau
 - g. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR di Daerah, Kepala Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat umum berupa sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf g;
 - c. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
 - d. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan tempat umum berupa terminal bus dan stasiun kereta api;
 - e. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, hypermarket, mall, dan pertokoan;
 - f. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat kerja;
 - g. Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, tempat wisata dan kolam renang;
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Bupati membentuk Satgas Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satgas Pengawas KTR mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Pengawas KTR dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada ketua Satgas Pengawas KTR.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Satgas Pengawas KTR.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang..

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SUYANA
NIP. 19700212-199710-1-001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK



DILARANG MEROKOK

PELANGGARAN ATAS LARANGAN INI DIKENAKAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA
PALING BANYAK RP50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

DASAR HUKUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA